



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EMAN RETRAUBUN Alias EMANG;
2. Tempat lahir : Ohoiel;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 13 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoiel, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/VII/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMAN RETRAUBUN Alias EMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMAN RETRAUBUN Alias EMANG dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa EMAN RETRAUBUN Alias EMANG pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Ohoiel Kec. Kei Besar Kab. Maluku tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan " penganiayaan", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban HANOK HURULEAN Alias HANTER dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi korban HANOK HURULEAN Alias HANTER berada di rumah, kemudian saksi korban HANOK HURULEAN Alias HANTER mendengar terdakwa berteriak di dalam kampung, lalu terdakwa berjalan melewati rumah saksi korban HANOK HURULEAN Alias HANTER yang mana pada saat itu terdakwa diikuti oleh temannya yang bernama saudara YULIANUS BUSWARIN dan saudara

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKISEDEK RAHANGMETAN. kemudian terdakwa berteriak “SAPA JAGO TURUN LAH BAKU PUKUL SUDAH”, saat itu saksi korban HANOK HURULEAN Alias HANTER dan isterinya yang bernama JULIANA HURULEAN yang sedang duduk diatas tembok rumah dan sempat menegur terdakwa dengan mengatakan “TOLONG HARGAI ORANG HARGAI PU JAM KESENIANGAN NI SU LAT”, kemudian saksi korban HANOK HURULEAN Alias HANTER menghampiri terdakwa dan menegur terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ KALAU KAU JAGO TURUN LALU KATONG DUA BAKU PUKUL” kemudian terdakwa langsung menyerang saksi korban di depan rumah saksi korban HANOK HURULEAN Alias HANTER dan pada saat itu saksi korban HANOK HURULEAN Alias HANTER langsung memegang leher baju terdakwa dan mendorong terdakwa untuk berhenti, namun terdakwa memukul saksi korban dan pada saat itu saksi korban HANOK HURULEAN Alias HANTER dapat menghindari pukulan terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “DASAR PENGHIANAT PENJILAT” , kemudian saksi korban HANOK HURULEAN Alias HANTER langsung memukul terdakwa dan mengenai muka terdakwa, kemudian terdakwa menyerang balik dan memukul saksi korban dan mengenai hidung saksi korban yang mengakibatkan hidung saksi korban HANOK HURULEAN Alias HANTER luka. Kemudian saudara YULIANUS BUSWARIN dan saudara MELKISEDEK RAHANGMETAN memegang terdakwa dan membawa terdakwa pulang.

Bahwa Sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 23 / VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dokter Mailiani S. Hatapayo SIP 446/075/SIP. Dr/ VI/ 2018 selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Elat yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 00.30 Wit telah memeriksa korban Hanok Hurulean dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh empat tahun, pada pemeriksaan didapatkan pada daerah tilang tengah hidung, persis dengan garis pertengahan depan hidung, empat sentimeter dibawah sudut mata kanan, terdapat luka robek dengan panjang dua sentimeter, lebar setengah sentimeter, tepi tidak teratur, dalam dua sentimeter dengan dasar luka tulang hidung, tepi tidak teratur dan perdarahan aktif, memar berwarna merah seluas dua sentimeter kali satu sentimeter disertai bengkak dan nyeri tekan. Pada pipi kiri atas yaitu tiga sentimeter dari garis tengah tubuh depan, satu sentimeter dibawah sudut mata kiri, terdapat luka lecet dengan panjang luka satu sentimeter. pada sudut dan kelopak mata kiri yaitu tiga sentimeter

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari garis pertengahan tubuh depan, terdapat memar berwarna merah seluas satu sentimeter kali satu sentimeter disertai nyeri tekan. Serta bengkak pada tulang pipi kiri. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi koban **HANOK HURULEAN** Alias **HANTER** mengalami sakit pada bagian hidung serta terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya kurang lebih selama 2 (dua) hari.

Perbuatan Terdakwa **EMAN RETRAUBUN** Alias **EMANG** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANOK HURULEAN ALIAS HANTER dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan mengalami pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di depan rumah saksi di Ohoiel, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa, saksi awalnya sedang beristirahat bersama dengan istri saksi, yaitu saksi **JULIANA HURULEAN**;
- Bahwa, terdakwa sementara ribut rebut, dan mengatakan siapa yang jago turun baku pukul dengan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa dalam kondisi mabuk dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa bilang saksi pengkhianat terus saksi memukul terdakwa kali kena muka terdakwa kemudian terdakwa memukul saksi 2 kali tapi yang pertama tidak kena dan yang kedua kena muka saksi;
- Bahwa saksi mengalami pendarahan pada hidung saksi;
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, saksi dalam persidangan telah memaafkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. JULIANA HURULEAN Alias ULI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi merupakan istri saksi HANOK HURULEAN ALIAS HANTER yang mengalami pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di depan rumah saksi di Ohoiel, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi HANOK HURULEAN ALIAS HANTER berada di lokasi kejadian dan melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa, terdakwa sementara rebut-ribut, dan mengatakan siapa yang jago turun baku pukul dengan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa dalam kondisi mabuk dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa bilang saksi HANOK HURULEAN ALIAS HANTER pengkhianat terus saksi HANOK HURULEAN ALIAS HANTER memukul terdakwa kali kena muka terdakwa kemudian terdakwa memukul saksi HANOK HURULEAN ALIAS HANTER 2 kali tapi yang pertama tidak kena dan yang kedua kena muka saksi HANOK HURULEAN ALIAS HANTER;
- Bahwa saksi mengalami pendarahan pada hidung saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor : 23 / VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dokter Mailiani S. Hatapayo SIP 446/075/SIP. Dr/ VI/2018 selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Elat yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 00.30 Wit telah memeriksa korban Hanok Hurulean, korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Korban menyampaikan bahwa pada tanggal 23 Juli 2020, mengalami penganiayaan pada korban ditemukan:

- Pada daerah tulang tengah hidung, persis dengan garis pertengahan depan hidung, empat sentimeter dibawah sudut mata kanan, terdapat luka robek dengan panjang dua sentimeter, lebar setengah sentimeter, tepi tidak teratur, dalam dua sentimeter dengan dasar luka tulang hidung, tepi tidak teratur dan perdarahan aktif. memar berwarna merah seluas dua sentimeter kali satu sentimeter disertai bengkak dan nyeri tekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kiri atas yaitu tiga sentimeter dari garis tengah tubuh depan, satu sentimeter dibawah sudut mata kiri, terdapat luka lecet dengan Panjang luka satu sentimeter;

- Pada sudut dan kelopak mata kiri yaitu tiga sentimeter dari garis pertengahan tubuh depan, terdapt memar berwarna merah seluas satu sentimeter kali satu sentimeter disertai nyeri tekan;

- Pada pipi kiri terdapat bengkak dan nyeri tekan;

- Terhadap korban dilakukan penjahitan pada hidung sebanyak 2 jahitan serta pembersihan luka menggunakan antiseptik dan pengobatan secukupnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di depan rumah saksi di Ohoiel, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa, terdakwa dalam kondisi mabuk dibawah pengaruh minuman keras jenis sopi;
- Bahwa, saksi memukul saksi HANOK HURULEAN karena terdakwa tidak terima ditegur dan memukul terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di depan rumah saksi di Ohoiel, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa, mula-mula datang terdakwa dengan kondisi mabuk dibawah pengaruh minuma keras sambil berteriak-teriak memasuki kampung dan ditegur oleh saksi Hanok Hurulean Alias Hanter, terdakwa langsung menyerang saksi Hanok Hurulean Alias Hanter dan dibalas dengan memegang leher baju terdakwa, namun terdakwa memukul saksi Hanok Hurulean Alias Hanter namun dapat dihindari;



- Bahwa, saksi Hanok Hurulean Alias Hanter membalas terdakwa dan mengenai muka terdakwa, terdakwa kemudian menyerang balik dan memukul saksi Hanok Hurulean Alias Hanter dan mengenai hidung mengakibatkan luka sobek;
- Bahwa, di dalam persidangan antara terdakwa dan saksi Hanok Hurulean Alias Hanter telah saling memaafkan;
- Bahwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 23 / VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 saksi Hanok Hurulean terdapat luka robek pada hidung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa unsur “barangsiapa” yang dimaksud di sini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarinya, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan maka yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” tersebut adalah benar terdakwa **EMAN RETRAUBUN ALIAS EMANG**;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa ketentuan unsur penganiayaan dalam pasal aquo tidak memberikan ketentuan mengenai arti dari “penganiayaan”, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat bahwa penganiayaan harus terdapat sub unsur terdakwa melakukan perbuatan secara “sadar atau sengaja” dan mengakibatkan “perasaan tidak enak atau penderitaan atau menimbulkan rasa sakit”, sehingga dapat di uraikan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “**sengaja**” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di depan rumah saksi di Ohoiel, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, terdakwa dengan kondisi mabuk dibawah pengaruh minuman keras sambil berteriak-teriak memasuki kampung dan ditegur oleh saksi Hanok Hurulean Alias Hanter, terdakwa langsung menyerang saksi Hanok Hurulean Alias Hanter dan dibalas dengan memegang leher baju terdakwa, namun terdakwa memukul saksi Hanok Hurulean Alias Hanter namun dapat dihindari, saksi Hanok Hurulean Alias Hanter membalas terdakwa dan mengenai muka terdakwa, terdakwa kemudian menyerang balik dan memukul saksi Hanok Hurulean Alias Hanter dan mengenai hidung mengakibatkan luka sobek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas terlihat sikap batin Terdakwa memang berkeinginan untuk menyerang saksi Hanok Hurulean Alias Hanter, hal ini terlihat dari sikap Terdakwa yang pada saat itu berteriak dalam kondisi mabuk mengganggu kenyamanan saksi yang sudah larut malam dan terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi Hanok Hurulean Alias Hanter, sehingga pada saat bertemu Terdakwa memukul saksi Hanok Hurulean Alias Hanter, sehingga sub unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa sub unsur kedua yaitu “**Menimbulkan Rasa Sakit**” ini sangat berkaitan erat dengan uraian unsur pertama diatas sehingga yang harus dibuktikan pada unsur kedua ini adalah apakah benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan rasa sakit bagi Korban;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas terdakwa telah memukul saksi Hanok Hurulean Alias Hanter namun dapat dihindari, lalu saksi Hanok Hurulean Alias Hanter membalas memukul terdakwa dan mengenai muka terdakwa, terdakwa kemudian menyerang balik dan memukul saksi Hanok Hurulean Alias Hanter dan mengenai hidung yang mengakibatkan luka sobek berdasar Visum et Repertum Nomor : 23 / VII/2020 tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka sobek pada hidung saksi Hanok Hurulean Alias Hanter yang telah menimbulkan rasa sakit dan luka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada korban dan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EMAN RETRAUBUN ALIAS EMANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph Rumangun, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Rosyadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Joseph Rumangun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)